

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN DALAM JUAL BELI

A. Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang perikatan. *Bergerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari judul Bab II Buku III *Bergerlijk Wetboek* (BW) yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak maupun perjanjian. Dari judul tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama.¹⁸

Subekti mengatakan, bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam Hukum perjanjian meliputi adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian ataupun kontrak pada

¹⁸ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm 110

hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan pasal 1348 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas adanya pihak-pihak, adanya persetujuan antara pihak lainnya, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, suatu sebab yang halal, adanya bentuk tertentu lisan maupun tulisan, adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain yaitu sistem pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, serta bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian sendiri yaitu sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan professional sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁹

Adanya perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan diantara para pihak. Perikatan bersifat abstrak dalam menciptakan hubungan hukum diantara para pihak yang dilahirkan oleh adanya perjanjian yang bersifat konkret. Unsur dalam perikatan itu sendiri meliputi adanya hubungan hukum, kekayaan, para pihak, dan prestasi. Sumber dari perikatan itu sendiri adalah perjanjian karena melalui perjanjian ini pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*contract*

¹⁹ Ibid.

vrijheid). Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu kedua belah pihak, sikap saling mengikatkan diri atau kesepakatan, dan pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Wujud dari perjanjian itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Perjanjian tertulis, merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kalimat kesepakatan dalam ikatan perjanjian yang berkaitan dengan tindakan dan harta kegiatan.
2. Perjanjian tidak tertulis atau lisan, merupakan perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Yang mana perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian.²⁰

Salah satu masalah didalam hukum perjanjian maupun kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan tersebut ada didalam sistem hukum perjanjian Indonesia yang ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalakan. Pasal

²⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011. Hlm 117-122

²¹ Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Makassar : Social Politic Genius, 2019, hlm 41

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbiden*),
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*debekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*),
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Pengaturan yang sama juga terdapat pada pasal 1108 *Code Civil Perancis*. Pasal tersebut juga menentukan empat persyaratan esensial bagi keabsahan perjanjian, yaitu :²²

1. Adanya kesepakatan

Sepakat yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya pertemuan atau penyesuaian kehendak antara para pihak didalam sebuah perjanjian. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya apabila ia memang menghendaki apa yang disepakatinnya.

Didalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*).

Pada prinsipnya kata sepakat adalah terjadinya persesuaian penawaran dan penerimaan yang didasari atas pertemuan antara dua kehendak.

2. Adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian

²² Ibid, hlm 42

Berdasarkan Buku I pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dapat dianggap dewasa apabila dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur yang sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan sebuah perjanjian jika yang bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan apabila yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu.

3. Adanya objek tertentu

Jika Undang-Undang berbicara tentang objek dari perjanjian. Kadang yang dimaksud yakni pokok perikatan dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Suatu hal tertentu yang dimaksud ini ada pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini mengartikan bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Adanya kausa hukum yang halal

Dalam Undang-Undang, yang diperhatikan ataupun diawasi ialah isi dari perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam

perjanjian tersebut. Apakah dilarang oleh Undang-Undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dari perjanjiannya yaitu pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang, dan pihak yang lainnya menghendaki sejumlah uang, tujuannya yaitu untuk hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dari contoh ini kausa atau sebab itu halal. Contoh lainnya yaitu dalam perjanjian germo, isi perjanjiannya ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan seksual, sedangkan pihak lainnya menginginkan sejumlah uang, tujuannya yaitu untuk penguasaan perempuan secara bebas tanpa memiliki status pernikahan dan sejumlah uang diserahkan. Dari contoh ini kausa atau sebab itu tidak halal.

Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang berisi kausa atau sebab yang halal diperbolehkan sebaliknya apabila kausa atau sebabnya tidak halal, maka tidak diperbolehkan. Perjanjian berkausa tidak halal yang bertentangan dengan ketertiban umum misalnya perdagangan manusia, mengacaukan ajaran agama tertentu. perjanjian berkausa tidak halal yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa menikah secara sah.²³

²³ Ibid, hlm 42-49

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas ini berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum yang dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak hanya berguna sebagai pedoman ketika terdapat kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.²⁴

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis. Bahkan dalam suatu mata rantai sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari *ratio legis*-nya. Meskipun asas hukum bukanlah norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang terdapat didalamnya.²⁵

Didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,

²⁴ Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang, Josina E. Londa, *Tinjauan Terhadap peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Lex Privatum, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm 8

²⁵ Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kormesial*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010, hlm 23

asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Dari kelima asas hukum itu, yang mempunyai hubungan sangat erat dengan perancangan kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.²⁶

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Berdasarkan analisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ruang lingkup dalam asas kebebasan berkontrak berdasarkan hukum perjanjian Indonesia yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak. Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti dari pembatasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya,

²⁶ Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU), Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm 1

- b. Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum,
- d. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batasan dalam kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan,
- e. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu bahkan terlarang, dan
- f. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*consensualism*).

Memiliki arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan) yang ditimbulkan karenanya, sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*.

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (lama) atau pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ungkapan *pacta sunt servanda* tersebut diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuatnya secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang berarti bahwa para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang disebutkan dalam bahasa belanda ini yaitu *te goeder trouw*, yang sering juga diartikan sebagai kejujuran, hal ini dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu yang pertama itikad

baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, dan yang kedua itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun dalam suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan terlihat pada perbuatan-perbuatan nyata dari orang atau para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur secara objektif.

5. Asas kepribadian (*personality*).

Asas ini tercantum pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berisi bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur pada pasal tersebut, diatur pula dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan didalam pasal

1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, melainkan juga mengatur untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁷

Berikut dapat disimpulkan berbagai hal yang perlu diperhatikan maupun dipenuhi dalam membuat perjanjian, yaitu :

- a) Sistem pengaturan hukum perjanjian. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh Undang-Undang.
- b) Syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat tersebut diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana terdapat empat syarat sah dalam suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak yang mengadakan, dan apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan empat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjiannya, apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum.
- c) Asas perjanjian. Dalam pelaksanaannya, perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.
- d) Bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis.
- e) Istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian seperti prestasi, wanprestasi, somasi (diatur dalam pasal

²⁷ Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang, Josina E. Londa, Op. Cir, hlm 8-10

1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ganti rugi, keadaan memaksa, serta risiko.

- f) Hal-hal yang harus diperhatikan para pihak yang akan mengadakan perjanjian seperti kewenangan hukum para pihak, perpajakan, alas hak yang sah, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, serta bentuk perjanjian standar.²⁸

B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pengertian jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁹

Ada dua buah perbuatan yang bertimbal balik dalam pengertian jual beli di atas, yaitu pihak yang melakukan perbuatan dengan nama “pelaku usaha atau penjual” dan pihak lainnya melakukan perbuatan dengan nama “konsumen atau pembeli”. Oleh karena itu, menurut meliala, jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana satu pihak (sebagai pelaku usaha) berjanji akan menyerahkan hak miliknya atas suatu barang atau benda, dan satu pihak lainnya (sebagai konsumen) berjanji akan membayar harga

²⁸ Iriyadi, Muhammad, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Hermeneutika, Vol. 5 No. 1, Februari 2021, hlm 103-105

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang telah disepakati untuk memperoleh hak milik atas benda atau barang tersebut.³⁰

Salim mengartikan perjanjian jual beli sebagai perjanjian yang dibuat antara dua pihak, dimana pihak yang satu bertindak sebagai penjual dan berkewajiban untuk menyerahkan objek dari jual belinya kepada pembeli dan berhak menerima harga. Sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pembeli dan berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek dari jual beli tersebut. Oleh karenanya, Salim mengambil beberapa unsur dari pengertian tersebut, yaitu :

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli sebagai subjek hukum.
- b. Adanya kesepakatan atas barang dan harga diantara para pihak.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak.³¹

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Subjek jual beli, yaitu para pihak dalam perjanjian. Pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, dimana kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan satu sama lainnya.
- b. Status para pihak, yaitu bisa untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau mewakili badan hukum.
- c. Peristiwa jual beli, dimana pada jual beli dapat dilihat ada tiga istilah.

Yaitu yang pertama adalah persetujuan atau tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dengan pihak pembeli mengenai barang dan

³⁰ Meliala, A. Qorim Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 2010, hlm 38

³¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 48

harga. Yang kedua adalah penyerahan sebagai perbuatan pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang atau benda dari penjual menjadi milik pembeli. Yang ketiga adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pembeli kepada penjual sebagai pengganti harga atas benda atau barang dagangannya yang dijual tersebut.

- d. Objek jual beli, yaitu barang dan harga yang telah disepakati oleh para pihak. Barang yang dimaksud yaitu barang tertentu baik wujud maupun jumlahnya saat diberikan kepada pembeli. Sedangkan harga yang dimaksud adalah sejumlah uang, bukan barang.
- e. Hubungan hukumnya yaitu adanya hak dan kewajiban dari para pihak.³²

2. Terjadinya Jual Beli

Ditegaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika setelahnya orang-orang yang terlibat ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. Meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.³³

Dengan demikian, pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyiratkan adanya unsur esensial dari suatu perjanjian jual beli yang mutlak harus ada, dimana harus dipenuhinya kesepakatan atas barang dan harga. Tanpa adanya kesepakatan harga atas suatu barang, maka tidak dianggap adanya perjanjian jual beli. Akan tetapi, dengan tercapainya kata sepakat


³² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 34

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.³⁴

Hal diatas sesuai dengan salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menyebutkan bahwa dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai hal-hal pokok di dalam perjanjian tersebut, maka seketika itu pula lahirlah perjanjian yang mengikat diantara para pihak.³⁵

Menurut Abdul Halim, berdasarkan asas konsensualisme tersebut berarti dengan tercapainya kata sepakat maka suatu perjanjian dianggap sudah sah dimana hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak perlu ada formalitas lainnya, kecuali terhadap perjanjian-perjanjian yang oleh Undang-Undang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu misalnya hibah atas benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notarill.³⁶



Keterangan : alur proses transaksi belanja online, yang mana pada dasarnya pembelian melalui online memiliki persamaan, hanya pada proses negosiasi dan transaksinya yang memiliki perbedaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh penjual maupun konsumen.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2007, hlm 39

³⁵ Ibid, hlm 5

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm 84

Satrio menyebutkan dalam teori pernyataan, yang menjadikan dasar munculnya kata sepakat dalam suatu perjanjian yaitu sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang. Lebih lanjut beliau menggambarkan apabila kedua belah pihak telah berkehendak dan kemudian masing-masing mengutarakan pernyataannya maka dimungkinkan akan tercapai suatu kesepakatan diantara mereka yang akhirnya terjadilah suatu perjanjian yang mengikat mereka sebagai para pihaknya.³⁷

Dengan kata lain, apa yang dikehendaki inilah penjual juga dikehendaki oleh pembeli. Kemudian persamaan kehendak inilah dinyatakan dalam suatu kesepakatan dimana bentuk dari kata sepakat yang dinyatakan oleh para pihak biasanya dengan mengucapkan kata “setuju”, “oke”, “deal” atau lainnya. Bisa juga dalam bentuk membubuhkan tanda tangan masing-masing jika dibuat secara tertulis.³⁸

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya di atas, Subekti menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli mengakibatkan dua kewajiban berbeda bagi para pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda atau barang dagangannya kepada pihak pembeli dan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga atas benda atau barang dagangan tersebut kepada pihak penjual sesuai dengan kesepakatan.³⁹

³⁷ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 20

³⁸ Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm 159

³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 5

Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya mengatur bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali bila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dinyatakan dalam Undang-Undang.⁴⁰

Wiryo Prodjodikoro mengemukakan bahwa masalah janji adalah suatu poin penting dalam Hukum Perdata. Yang mana dalam Hukum Perdata banyak mengandung aturan-aturan hukum berdasarkan janji seseorang.⁴¹ Jadi kedua ayat dari pasal 1338 di atas memberikan suatu kepastian hukum (*asas pacta sunt servanda*) karena para pihak harus menghormati, mematuhi dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga jika di kemudian hari terjadinya pelanggaran maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya.

Kartini Muljadi mengatakan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli akan selalu mengandung dua ketentuan Hukum perdata, yaitu hukum kebendaan yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas suatu benda atau barang dan hukum perikatan yang menimbulkan hubungan hukum berupa adanya hak dan kewajiban dari para pihak.⁴²

Menurut Salim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang perjanjian jual beli dari satu sudut pandang saja, yaitu pada sisi hukum perikatan dimana masing-masing pihak secara bertimbal balik

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-II, Bandung : Sumur, 1983, hlm 7

⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Jual Beli*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 7

mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam arti lain, kewajiban penjual merupakan hak yang harus dinikmati oleh pihak pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak yang harus dinikmati oleh pihak penjual.⁴³

Lebih lanjut Mustafa mengatakan bahwa kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang karena dapat menimbulkan akibat hukum jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dijalankan. Akibat hukum yang dimaksud yaitu adanya tuntutan dari pihak yang berhak atas terpenuhinya suatu kewajiban tertentu bahkan dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat memaksa pihak yang melanggar menjalankan atau memenuhi terlaksananya kewajiban tersebut.⁴⁴

a) Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual berdasarkan rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijabarkan yaitu mendapatkan uang pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli dengan besaran sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan kewajiban penjual sesuai dengan rumusan pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menyerahkan benda atau barang dagangan kepada pembeli serta menanggung atau menjamin badan atau barang dagangannya dalam kondisi yang baik.⁴⁵

Kewajiban penjual dalam hal menyerahkan hak kepemilikan atas barang atau benda dapat diartikan sebagai perbuatan hukum

⁴³ Salim, Op.Cit, hlm 50

⁴⁴ Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 41

⁴⁵ Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta : FH UI Press, 2016, hlm 79

mengalihkan hak milik atas barang atau benda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membedakan jenis penyerahan hak milik sesuai dengan jenis barang atau bendanya seperti benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) dan benda tidak bergerak. Penyerahan nyata sekaligus penyerahan yuridis (benda bergerak) dan penyerahan nyata diikuti penyerahan yuridis (benda tidak bergerak).⁴⁶

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) merupakan perbuatan menyerahkan suatu kekuasaan belaka atau menyerahkan fisik suatu benda yang dilakukan dari tangan ke tangan, akan tetapi jika benda tersebut berbentuk rumah atau gudang maka penyerahannya cukup dengan penyerahan kunci. Sedangkan penyerahan yuridis (*yuridische levering*) merupakan suatu perbuatan hukum berupa peralihan atau pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari pihak yang satu kepada pihak lain dengan membuat surat atau akta penyerahan (*akta van transport*) yang diikuti dengan proses pendaftaran.⁴⁷

Sesuai dengan asas obligator yang menyatakan bahwa keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian jual beli hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak saja tetapi masih belum mengalihkan hak kepemilikan selama benda dagangan belum diserahkan maupun diterimakan (*levering*) dari pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴⁸

⁴⁶ Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Husada, 2007, hlm 128

⁴⁷ Musriansyah, *Melihat Kapan Beralihnya Suatu Hak Milik*, diupload tanggal 8 Agustus 2018, https://medianotaris.com/melihat_kapan_beralihnya_suatu_hak_milik_berita609.html, diakses tanggal 30 Juni 2022, Pukul 15.47 WIB.

⁴⁸ Khairandy, Ridwan. Op.Cit, hlm 23

Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan (*levering*) merupakan suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli yang menurut Riduan Syahrani mengandung dua pengertian, yaitu suatu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*) dan suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain (*juridische levering*).⁴⁹

Jelas jika jual beli tidak serta merta mengalihkan hak kepemilikan suatu barang selama belum dilakukan penyerahan barang yang telah dibelinya sesuai ketentuan dari pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas barang dagangan tidak berpindah kepada pembeli selama belum dilakukannya penyerahan oleh penjual serta dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan cara memperoleh hak milik yaitu dengan pendakuan, perlekatan, daluarsa, warisan, atau penyerahan.

Kewajiban penjual selain penyerahan barang dagangan adalah menjamin bahwa barang atau benda yang dijual tersebut dalam kondisi baik dan akan diserahkan ke pembeli dalam keadaan aman terjaga. Sebagaimana diatur dalam pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 2006, hlm 132

pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.

Maksud dari menjamin yaitu bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dalam pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas tidak lain adalah penjual menjamin benda atau barang dagangan tidak dalam sengketa hukum dan bebas dari tuntutan pihak ketiga. Dengan kata lain, benda atau barang tersebut memang milik penjual dan tidak sedang dijaminkan atau tersangkut dalam sengketa hukum.

Sedangkan mengenai cacat tersembunyi, pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan bahwa benda atau barang dagangan tersebut akan sesuai dinikmati atau dimanfaatkan pembeli tanpa mengalami gangguan tersembunyi dari benda atau barang tersebut seperti tidak dapat dipakai karena sesuatu hal yang tidak tampak sehingga mengurangi pemanfaatan pemakaiannya. Selama cacat tersebut diketahui pembeli dan pembeli tetap membelinya, maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung.⁵⁰

b) Hak dan Kewajiban Pembeli

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa hak utama pembeli adalah menerima barang atau benda yang telah dibelinya sedangkan kewajiban utama pembeli yaitu membayar harga pembelian sesuai dengan kesepakatan kepada penjual.⁵¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Setiawan, I Ketut Oka, Op.Cit, hlm 170

⁵¹ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Abadi, 2014, hlm 257

yang menyebutkan bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di dalam sebuah perjanjian. Selanjutnya pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penetapan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1513 tersebut tidak diatur dalam kesepakatan, maka pembeli harus membayar di tempat dimana benda atau barang dagangan yang dibeli diserahkan.

Menurut Soimin, meski tidak ditentukan dalam Undang-Undang, pembayaran harga pembelian yang dimaksud ini adalah berupa sejumlah uang. Karena jika pembayarang benda atau barang dagangan tersebut dibayar dalam bentuk barang, maka hal tersebut bukan dianggap sebagai jual beli, melainkan sebagai tukar menukar barang.⁵²

Merujuk pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengertian harga yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut adalah suatu jumlah tertentu dalam bentuk uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sedangkan untuk besaran harga telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.⁵³

4. Risiko dalam Jual Beli

Risiko merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk menanggung timbulnya kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan salah satu pihak, namun karena adanya peristiwa yang menimpa objek dari perjanjian atau dikenal dengan istilah keadaan memaksa (*force majeure* ataua

⁵² Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm 97

⁵³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 186

overmacht). Subekti menjabarkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai risiko kedalam tiga jenis yang dilihat dari benda atau barang dagangannya, yaitu :⁵⁴

a) Mengenai barang tertentu

Yang dimaksud dengan barang tertentu, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa barang yang sudah ada (*ready stock*) dan pembeli yang telah menunjuk barang tersebut untuk dibeli. Berdasarkan rumusan dari pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka barang atau benda yang telah dibeli oleh pembeli menjadi tanggung jawab pembeli meskipun benda atau barangnya belum diserahkan kepada pembeli dan penjual berhak atas pembayaran harga dari pembeli. Menurut beliau, pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ditafsirkan bahwa jual beli sudah bersifat final, sah dan mengikat serta hak milik sudah berpindah kepada pembeli.⁵⁵

Namun Subekti merasa penafsiran dari pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata demikian kurang adil bagi pembeli. Beliau menafsirkan bahwa “barang tertentu” merupakan benda yang sudah dipilih maupun ditunjuk oleh pembeli tidak dapat ditukar lagi, sehingga seolah-olah pembeli menitipkan barang tersebut hingga diantarkan ke alamat pembeli. Disamping itu, penerapan pasal 1460

⁵⁴ Subekti, Op.Cit, 1995, hlm 25

⁵⁵ Muhammad, Op.Cit, hlm 334

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut beliau hanya untuk peristiwa *force majeure*.⁵⁶

Sebagai ilustrasi, ketika pembeli sudah menunjuk lemari es dua pintu dan akan dikirimkan esok hari, maka apabila pada saat dilakukan pengiriman terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa hujan lebat yang mengakibatkan banjir sehingga lemari es tersebut terendam air kemudian tidak dapat digunakan lagi, maka penjual tidak bertanggung jawab, malahan penjual berhak menuntut pembayaran atau pelunasan harga jika pembeli belum membayarnya.

- b) Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran.

Ketika pembeli telah memilih buah-buahan yang ingin dibeli kemudian buah-buahan tersebut ditimbang oleh penjual karena harga tergantung dari beratnya, maka jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian setelah dilakukan penimbangan, akan menjadi tanggungjawab pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, jika belum dilakukan penimbangan, penghitungan, atau pengukuran barang dagangan maka tanggung jawab masih berada dipundak penjual.

- c) Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan.

Terhadap barang dagangan yang dijual secara tumpukan, maka tanggungjawab terhadap terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian ada pada pembeli, baik sudah ditimbang maupun belum

⁵⁶ Subekti, Op.Cit, 1995, hlm 36

dilakukan penimbangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkama Agung melalui surat edaran Nomor 3 Tahun 1963 menganjurkan kepada hakim di seluruh jenjang pengadilan agar tidak lagi memberlakukan pasal-pasal yang mengatur risiko diatas.

5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang dapat mengakhiri suatu perjanjian, namun mengatur mengenai hapusnya perikatan. Oleh karena perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perikatan pada umumnya, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun yang lahir karena Undang-Undang, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya perikatan juga berlaku terhadap hapusnya perjanjian.⁵⁷

Pada dasarnya suatu jual beli dikatakan berakhir jika telah dipenuhinya seluruh prestasi diantara penjual dan pembeli. Untuk jual beli yang diadakan dengan kontrak perjanjian, maka dapat dilihat berakhirnya jual beli yaitu :⁵⁸

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam kontrak perjanjian,
- b. Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya sebuah perjanjian,
- c. Terjadinya peristiwa tertentu yang telah disepakati oleh para pihak,
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dari kedua belah pihak atau salah satu pihak,

⁵⁷ Miru, Op.Cit, hlm 87

⁵⁸ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 103

- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim,
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai,
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut yaitu :⁵⁹

- a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang ditempat pembeli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.

C. Jenis-Jenis Pembayaran

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran berbasis teknologi dikenal sebagai pembayaran digital. Di dalam pembayaran digital, uang disimpan, diterima, dan diproses dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional biasanya dilakukan melalui uang tunai, cek, atau bahkan melalui kartu kredit, sedangkan pembayaran digital sendiri

⁵⁹ Muhammad, Op.Cit, hlm 32

dilakukan menggunakan *software* tertentu misalnya kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen utama dari sistem pembayaran digital ini yaitu antara lain, aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintahkan kegunaan dari sistem tersebut.⁶⁰

Berbagai jenis barang dan jasa ini membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya. Sistem pembayaran yang ada pada saat ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Transfer Bank

Pembeli biasanya mentransfer (transfer ini dapat dilakukan dengan cara setor tunai maupun transfer via ATM) jumlah yang di order paling lama tiga hari setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti transfer tersebut via email, setelah mengecek dan dana yang ditransfer telah masuk dan terbukti, maka barang yang telah dipesan segera diproses dan melakukan pengiriman untuk dikirim.

2. Sistem Debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di salah satu bank. Apabila ia akan melakukan pembayaran maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di debit, beberapa contoh dari sistem ini adalah *Bank Internet Payment System (BIPS)*, *FHTC*, *Electronic Check (E-Check)*, dan lain sebagainya.

3. Kartu Kredit

⁶⁰ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, *perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia*, jurnal Al Qardh. Vol. 4, Juli 2019, hlm. 65

Setelah orderan selesai dan konsumen memilih pembayaran dengan kartu kredit, maka konsumen akan terhubung ke Bank selaku *payment gateway*. Pengisian data mengenai kartu kredit dilakukan pada *payment gateway* tersebut. Tugas dari pelaku usaha hanya mengcheck apakah transaksi dengan CC dan *cross check* dengan bank apakah CC yang digunakan valid.

Sistem ini mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ke-3 (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang bersangkutan. Pelaku usaha akan melakukan *capture* gambar yaitu untuk meminta pembayaran dari pihak ke-3 yang menjadi perantara.

4. Uang Digital (*E-Money*)

Sistem ini merupakan salah satu perkembangan yang paling akhir dalam *Internet Payment*. Dalam penggunaannya, sistem ini mirip dengan pemakaian uang tunai dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan pada umumnya. Kemiripan ini merupakan dalam hal konsumen akan membayar sejumlah koin atau uang kertas kepada pelaku usaha dalam proses pembayaran yang dilakukan sehari-hari. Dalam sistem ini, uang tunai akan digantikan oleh digital token atau suatu nilai digital (*digital value*) kepada pelaku usaha. Beberapa sistem memungkinkan pelaku usaha untuk langsung membelanjakan uang yang didapatkannya untuk membayar suatu barang atau jasa. Sistem yang lain mengharuskan uang tersebut disetorkan terlebih dahulu kedalam suatu rekening baru setelah itu bank akan

menerbitkan token yang baru yang dapat dipakai untuk berbelanja.⁶¹

Beberapa contoh dari uang digital yaitu :

a. OVO

Merupakan sebuah aplikasi *smart* yang memberikan layanan pembayaran dalam transaksi secara online (*OVO Cash*). Secara umum, *OVO Cash* dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. Sedangkan *OVO Points* merupakan *loyalty rewards* bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan *OVO Cash* di *merchant* yang bekerjasama dengan OVO. Untuk *OVO Points* sendiri, dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan *voucher* maupun transaksi di *merchant* yang berkerjasama dengan OVO.

b. GO-PAY

Merupakan salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh Gojek melalui aplikasinya, penggunaannya tidak perlu lagi membayar uang tunai kepada *driver*. GO-PAY bisa digunakan untuk semua jenis layanan Gojek mulai dari jasa ojek *online* atau *Go-Ride*, *Go-Food*, hingga *Go-Mart*. Gojek juga memiliki sebuah layanan pembelian pulsa atau Go-Pulsa, layanan pijat oleh tukang pijat profesional atau *Go-Massage*, layanan pembersihan rumah atau *Go-Clean*, layanan pemesanan tiket mulai dari tiket konser hingga tiket nonton atau *Go-Tix*, dan

⁶¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*, Bandung : Nusa Media, 2018, hlm 75-80

beberapa layanan lainnya. Agar bisa menggunakan GO-PAY perlu melakukan *top-up* terlebih dahulu, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengisi saldo GO-PAY yaitu bisa melalui ATM, *minimarket*, maupun melalui driver Gojek.

c. DANA

Yaitu layanan pembayaran digital berbasis aplikasi yang mana aplikasinya telah tersedia untuk *platform android* melalui *Google Play Store* maupun *platform IOS* melalui *App Store*. Dengan menggunakan aplikasi ini para pengguna melakukan berbagai macam transaksi pembayaran, mulai dari membeli pulsa, membayar pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, air hingga BPJS, membeli *voucher Google Play*, membayar cicilan, dan berbelanja secara *online*.⁶²

5. *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) atau pembayaran ditempat ini merupakan salah satu metode dalam pembayaran transaksi elektronik. Yang mana pada awalnya metode pembayaran ini hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang dia memiliki jaringan di daerah tersebut, dan konsumen harus membayar barang yang dipesannya setelah barang tersebut diterima oleh konsumen.⁶³

⁶² Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, *Op.Cit*, hlm 65-67

⁶³ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm 74

D. Ekspedisi

Ekspedisi merupakan salah satu kegiatan untuk mencari tahu apa yang belum kita ketahui atau temui, baik itu berupa benda (barang *real*) maupun benda yang tidak *real* seperti Ilmu Pengetahuan. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspedisi merupakan suatu perjalanan penyelidikan ilmiah di suatu tempat yang kurang tau atau belum dikenal oleh siapapun. Oleh karena itu ekspedisi dilakukan untuk melihat, meneliti, atau bahkan menyelidiki suatu daerah yang sebelumnya kurang atau belum diketahui. Sedangkan, pengiriman barang itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ketempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.⁶⁴

Semakin menjamurnya bisnis *online* ini turut mengembangkan prospek bisnis hingga jasa pengiriman atau ekspedisi. Saat ini saja menurut data Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) tak kurang ada sekita 167 perusahaan pengiriman (ekspedisi) yang sudah terdaftar di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup *market share* di dalam bisnis ini, beberapa diantaranya adalah PT. Pos Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, J&T Express, dan lain sebagainya.

⁶⁴ Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE Di Semarang*, Diponegoro Law Review, Vol. 4 No. 4, 2015, hlm 3

Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa kita kenal sebagai JNE merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman logistik yang berpusat di Jakarta. Dibawah nama resmi yang berlabel Tiki, JNE merupakan perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 26 November 1990 dengan nama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir oleh Soeprapto Suparno. Pada awal berdirinya, perusahaan ini didirikan sebagai perintis salah satu divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI). Tiki sendiri merupakan perusahaan pengiriman internasional.

Apabila dalam penyelenggaraan pengangkutan ini terjadi hal yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pengiriman maupun penerimaan dari barang tersebut, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pengangkutan, seperti yang tercantum dalam pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala dari kerusakan yang terjadi pada barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau bahkan karena kesalahan atau kealpaan dari pihak pengirim atau ekspediter.

Dalam kerusakan barang belum tentu menjadi tanggung jawab dari pengangkut karena bisa saja barang tersebut sudah ada cacatnya sebelum diberikan kepada pengangkut untuk dikirim, dengan demikian sebelum dilakukan pengiriman biasanya pengangkut melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal ini dengan tujuan untuk menghindari adanya klaim palsu yang

dilakukan dari pihak konsumen, dalam hal ini pengangkut dapat menolak klaim dari konsumen apabila :

- a. Cacat pada barang itu sendiri,
- b. Kesalahan atau kealpaan pengirim atau ekspeditur,
- c. Keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*)

Pada dasarnya semua hal yang menyangkut mengenai kerugian konsumen yang disebabkan oleh pihak perusahaan pengiriman barang sebagai pengangkut berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas kesalahan yang ditimbulkannya tetapi dalam hal ini ada barasan-batasan tertentu yang membatasi bahwa pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, seperti yang disebutkan di atas.⁶⁵

⁶⁵ Ibid, hlm 3-5